

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI, DAN KUALITAS PENETAPAN
PAJAK TERHADAP SIKAP MELAKUKAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK**

Dosen Pembimbing: Sigit Handoyo, S.E., M.Bus, CFrA



SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama: Anisa Yuni Rahmawati

No. Mahasiswa: 17312333

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI, DAN KUALITAS
PENETAPAN PAJAK TERHADAP SIKAP MELAKUKAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan

Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Anisa Yuni Rahmawati

No. Mahasiswa: 17312333

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2022



(Anisa Yuni Rahmawati)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA, SANKSI ADMINISTRASI, DAN KUALITAS PENETAPAN
PAJAK TERHADAP SIKAP MELAKUKAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Anisa Yuni Rahmawati

No. Mahasiswa: 17312333

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal : 13 Februari 2022

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus, CFrA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

Disusun oleh : ANISA YUNI RAHMAWATI

Nomor Mahasiswa : 17312333

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Rabu, 02 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



Mengetahui
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T berkat rahmat, dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Pembayaran Tunggakan Pajak”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, do'a, dan bimbingan dari berbagai pihak. Baik itu berupa materil ataupun bantuan moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan dan kerendahan hati kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya selama proses penyusunan skripsi ini berjalan
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada penulis. Sikap dan sifat beliau akan selalu jadi panutan bagi penulis
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Rohmad dan Ibu Edi Suwarti yang telah membimbing penulis dari kecil hingga besar sampai sekarang, yang tiap

harinya selalu memanjatkan do'a-do'a tanpa henti. Selalu mengasihi sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Sigit Handoyo, S.E, M.Bus, CFrA. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, ilmu, arahan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Bapak Mahmudi, Dr., S.E.,M.Si., Ak., CMA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022, beserta seluruh pimpinan Universitas.
7. Bapak Prof. Jaka Sriyana, Dr., S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap seluruh dosen Jurusan Akuntansi dan staf-staf yang telah banyak mendukung penulis selama kuliah.
9. Saudara kandung penulis, Aulia dan Pangestu yang telah menemani, berkelahi, dan menyemangati dari lahir hingga sekarang
10. Sahabat-sahabat SMA penulis dalam tboget grup, Murni, Cinthia, Varent, Aprina, Deva, Yana, Jivia, Annisa, Arista, Fahri yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis dan memberikan hiburan dikala jenuh dan senang.
11. Teman sedaerah, Rizky Marisa yang selalu menemani mengerjakan skripsi sambil minum kopi sambal pusing-pusing bareng.
12. Teman- teman kuliah, Wanda, Sindy, Yunita, Rini, Putri, Dayinta, Anjas, Nabila yang telah menjadi teman main selama kuliah, sukses terus buat kedepannya.

13. Teman-teman LPM Ekonomika FBE UII 2019/2020 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa bergabung bersama, memberikan pelajaran baru, dan kegembiraan bersama selama perkuliahan.
14. Teman-teman anggota Kopma FBE UII yang telah memberikan pelajaran baru selama perkuliahan.
15. Keluarga besar Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang telah mensupport satu sama lain selama perkuliahan.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan benar, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Penulis,



Anisa Yuni Rahawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Atribusi.....	7
2.1.2 Penagihan Pajak	8
2.1.3 Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak	10
2.1.4 Surat Teguran.....	11
2.1.5 Surat Paksa.....	12
2.1.6 Sanksi Administrasi.....	13
2.1.7 Kualitas Penetapan Pajak.....	15

2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Hipotesis Penelitian.....	19
2.3.1 Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.....	19
2.3.2 Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.....	20
2.3.3 Pengaruh penagihan pajak dengan sanksi administrasi terhadap sikap pembayaran tunggakan pajak	21
2.3.4 Pengaruh penagihan pajak dengan kualitas penetapan pajak terhadap sikap pembayaran tunggakan pajak	22
2.4 Kerangka Penelitian	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Populasi dan sampel penelitian.....	25
3.2 Sumber data dan Teknik pengumpulan data.....	26
3.3 Definisi dan pengukuran variabel penelitian	26
3.3.1 Variabel Dependen (Y).....	26
3.3.2 Variabel Independen (X)	27
3.3.3 Metode Penelitian.....	28
BAB IV.....	36
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Karakteristik Responden dan Pengiriman Kuesioner	36
4.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	37
4.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	37
4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan	38
4.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi (denda, bunga)	38
4.1.5 Karakteristik Responden berdasarkan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	39
4.2 Statistik Deskriptif	40
4.3 Analisis Validitas dan Reliabilitas	42
4.3.1 Uji Validitas	42
4.3.2 Uji Reliabilitas	43
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	44

4.4.1 Uji Normalitas Data.....	44
4.4.2 Uji Multikolinearitas	45
4.5 Analisis Regresi Berganda.....	47
4.6 Uji Hipotesis	50
4.6.1 Uji Sig T	50
4.6.2 Uji Sig F.....	52
4.6.3 Koefisien Determinasi (adjusted R ²).....	54
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.7.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.....	55
4.7.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak.	56
4.7.3 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Sanksi Administrasi terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak.....	57
4.7.4 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak.....	57
BAB V	59
PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Penyebaran Kuesioner	36
Tabel 4. 2 Persentase Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4. 3 Persentase Responden Berdasarkan Usia	37
Tabel 4. 4 Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan	38
Tabel 4. 5 Persentase Responden Berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi.....	38
Tabel 4. 6 Persentase Kepemilikan NPWP	39
Tabel 4. 7 Hasil Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastissitas.....	47
Tabel 4. 13 Analisis Regresi Berganda.....	48
Tabel 4. 14 Hasil Uji Sig T	50
Tabel 4. 15 Hasil Uji Sig F.....	53
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

2.3.5 Kerangka Penelitian	24
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	66
Lampiran 2	70
Lampiran 3	70
Lampiran 4	71
Lampiran 5	71
Lampiran 6	71
Lampiran 7	72
Lampiran 8	72
Lampiran 9	85
Lampiran 10	86
Lampiran 11	90
Lampiran 12	91
Lampiran 13	93
Lampiran 14	94

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu alternatif sumber keuangan untuk pembangunan keuangan negara. Peran penting pajak bagi pembangunan Indonesia semakin penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Salah satu penopang pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi dan kualitas penetapan pajak terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data Primer yang digunakan didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Teknik analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi maupun kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Kata Kunci: surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

ABSTRACT

Tax is one of the alternative sources of finance for the development of state finances. The important role of taxes for Indonesia's development is increasingly important for the development of Indonesian society. One of the pillars of state income comes from tax revenue. This study aims to determine the application of tax collection with a letter of reprimand, a letter of coercion, administrative sanctions and tax determination on the attitude of paying tax arrears. This study used purposive sampling method with a sample size of 100 respondents. Primary data used was obtained by distributing online questionnaires. The data analysis technique used SPSS. The results of this study indicate that collection with a letter of reprimand, a letter of coercion, administrative sanctions for tax determination has no effect on the attitude of paying tax arrears.

Keywords: letter of reprimand, letter of compulsion, administrative sanction, attitude of paying tax arrears.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak salah satu sumber alternatif untuk membiayai pembangunan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Peranan pajak sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin penting seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2008 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis. *self-assessment* yaitu sistem perpajakan yang memungkinkan pemerintah menentukan besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan pegawai negeri, *official assessment* (penilaian) yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dan *withholding tax* (pemotong pajak) yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (selain administrasi perpajakan dan wajib pajak terkait) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh pembayar pajak. Namun, pembayar pajak terkadang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam upaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan pada mereka. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perorangan maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Balikpapan sendiri kesadaran untuk membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh daerah. Pada umumnya, masyarakat masih skeptis dan tidak percaya dengan adanya pajak karena masih merasa sangat

terbebani, pembayaran seringkali sulit, masyarakat tidak mengerti apa dan bagaimana pajak itu, menghitung dan melaporkan yang cukup rumit.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dalam batas waktu yang ditentukan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), keputusan dan keputusan banding, akan diambil tindakan penagihan pajak dan keputusan banding. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kemudian dapat menerapkan langkah-langkah penagihan utang. Proses penagihan diawali dengan surat peringatan, dilanjutkan dengan surat wajib (surat paksa). Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka barang sitaan wajib pajak dapat disita dan dilelang untuk melunasi pajak yang belum atau belum dibayar. Menurut Silooy (2017), tindakan penagihan aktif berupa surat teguran dan surat paksa tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak keterlambatan di KPP Ambon Pratama dari tahun 2012 hingga 2016. Sedangkan menurut Maryana (2019), penyidikan pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat wajib (paksa) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembayaran keterlambatan pembayaran di KPP Pratama majaraya.

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah hukuman bagi mereka yang melanggar aturan dengan membayar uang. Secara umum, peraturan perundang-undangan mencakup hak, kewajiban, dan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang oleh masyarakat. Sanksi dapat diterapkan dalam bentuk sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa. Denda dibebankan sebesar Rp. 100.000 jika Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu

selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SPT. SPT Tahunan diajukan atau tidak diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, maka akan dikenakan biaya Rp. 100.000 (Wardani, 2014). Menurut Sari (2019), sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar.

Kualitas penetapan pajak didasarkan pada derajat perubahan yang menentukan nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak. Setelah Wajib Pajak mengajukan keringanan sanksi atau keberatan/ banding, setelah melalui pertimbangan yang matang dan didukung oleh data yang akurat (Hidayat, 2013). Kualitas ketetapan pajak dikatakan baik jika keputusan pengurangannya lemah atau tidak ada perubahan, dan buruk ketika ketetapan pajak mengalami perubahan yang signifikan.

Sikap melakukan pembayaran pajak termasuk ke dalam kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak. Sikap ini dapat tercermin dalam penerapan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak merasa bahwa mereka secara sukarela bertanggung jawab untuk menetapkan kewajiban perpajakan mereka. Namun, sistem ini disalahpahami oleh pembayar pajak yang terkadang menganggap sepele untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak?
3. Apakah penagihan pajak dengan sanksi administrasi berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak?
4. Apakah kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada KPP pratama Balikpapan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada KPP pratama Balikpapan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan sanksi administrasi terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada KPP pratama

Balikpapan.

4. Untuk mengetahui kualitas penetapan pajak terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Balikpapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak lebih memahami berbagai metode pemungutan atau penagihan pajak dan cara membayar pajak tepat waktu.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab berikut ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai beberapa teori yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi penjelasan tentang populasi dan sampel, jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pengujian hipotesis, dan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, dan saran dari hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang disebabkan pihak internal. Misalnya sifat, kepribadian, sikap, dll. Atau eksternal, misalnya tekanan dari suatu situasi atau keadaan akan memengaruhi perilaku individu dalam kehidupannya. Seseorang akan membentuk gagasan tentang orang lain dan keadaan di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions and situational attributions* (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau internal mengacu pada aspek perilaku pribadi yang ada dalam diri individu, seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Di sisi lain, atribusi situasional (*situational attributions*) atau penyebab ekstrinsik merujuk pada situasi yang dapat memengaruhi perilaku. Kondisi sosial, seperti nilai-nilai sosial.

Seseorang akan membentuk gagasan tentang orang lain dan keadaan di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam kognisi sosial yang dikenal dengan atribusi temporal dan situasional. Artinya, setiap tindakan atau gagasan yang dilakukan oleh seseorang atau dipengaruhi oleh

faktor internal dan eksternal setiap orang.

Pemungutan pajak dapat dikaitkan dengan teori atribusi dan melihat bagaimana perilaku wajib pajak. Perilaku ini dapat dinilai dari sikap wajib pajak terhadap pembayaran utang pajak yang tepat waktu.

2.1.2 Penagihan Pajak

Menurut Marjunianto (2015) kegiatan penagihan pajak atas kewajiban pajak disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan sebagai serangkaian tindakan yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan biaya pajak. Kegiatan penagihan pajak adalah tulang punggung ekonomi negara berpenghasilan rendah, itulah sebabnya departemen penagihan adalah departemen produksi yang paling dibanggakan oleh direktorat jenderal pajak. Dalam prosesnya, penagihan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki efek hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan. Artinya, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh individu di dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu.

Penagihan pajak adalah bagian dari kegiatan atau tindakan untuk memastikan bahwa penanggung pajak mampu membayar kembali kewajiban perpajakan dan biaya penagihan secara tepat waktu. Penagihan pajak ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum maupun keadilan bagi masyarakat. Surat ketetapan maupun surat keputusan menjadi dasar penagihan pajak antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, termasuk semua kewajiban utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Pada pasal 20 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 menjelaskan penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu, penanggung pajak mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia. Apabila terdapat indikasi Wajib Pajak akan melikuidasi unit usaha, menggabungkan kegiatannya, mengalihkan atau melakukan perubahan lain pada perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, maka unit usaha tersebut akan dilikuidasi oleh negara dan harta milik Wajib Pajak akan disita. Ketika ada risiko kebangkrutan atau wajib pajak oleh pihak ketiga.

Kepala KPP adalah pejabat yang diberi wewenang untuk penagihan pajak dengan mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak (penagak KPP yang memiliki pengetahuan khusus tentang penyitaan, mengangkat

dan mengambil sumpah jabatan sebagai JPN (Juru Sita Pajak Negara)). Juru sita bertanggung jawab untuk memberitahukan perintah pemaksaan, segera melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus melakukan penyitaan atas barang kena pajak atas dasar jurusita melaksanakan perintah sita. Dalam tugasnya, juru sita harus memiliki kartu identitas jurusita dan harus menunjukkannya kepada penanggung pajak.

2.1.3 Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak disebabkan oleh pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, pemahaman tentang isi peraturan perundang-undangan, sikap terhadap peraturan perundang-undangan, dan perbuatan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih tunggakan pungutan, mulai dari pemeriksaan pajak hingga pengumpulan aktif aset wajib pajak melalui lelang dan menyandera.

Ketika membayar pajak, wajib pajak masih ragu-ragu untuk membayar pajak karena tidak memahami secara jelas tentang pembayaran pajak. Wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran tunggakan pajak pada waktu yang telah ditentukan. Persepsi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan, atau pendapat pribadi wajib pajak, yang menjadi dasar interaksi dengan orang atau

peristiwa lainnya), baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan sehubungan dengan suatu objek. Sikap terhadap suatu objek disini dimaksudkan dengan perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada pajak.

2.1.4 Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT (Surat Pajak Tahunan), SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

Dalam ketentuan pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan” dalam hal wajib pajak lalai membayar sejumlah pajak yang dibayar, ditetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pajak yang belum dibayar diekspos oleh penerbitan awal surat peringatan. Pesan peringatan dikirim 7 hari setelah pembayaran. Rancangan peraturan pemerintah disertakan dalam surat tersebut karena pasal ini secara jelas mengatur batas waktu penerbitan surat peringatan. Peringatan dapat dikirim secara langsung, melalui surat, dengan layanan

penerusan, atau melalui kurir dengan bukti pengiriman pos. Tidak perlu mengeluarkan surat peringatan jika wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran sesuai keputusan dari pos pemeriksaan setempat. atau terhadap Wajib Pajak atau Wajib Pajak segera dan segera diklaim.

2.1.5 Surat Paksa

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12): “Penagihan pajak dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa merupakan bentuk atau ketentuan kepada wajib pajak sehingga mereka taat untuk menentukan jaminan wajib pajak.

Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam. Jika Penanggung Pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu pembayaran yang ditentukan dan menerima surat teguran, surat teguran atau surat peringatan, penanggung pajak akan segera menerbitkan faktur atau penanggung pajak akan memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam penangguhan pajak atau keputusan persetujuan.

Menerbitkan surat wajib kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya yang dipungut. Judul surat wajib tersebut ditulis dengan kata-kata “Atas nama keadilan yang berdasarkan

Yang Maha Kuasa” sama seperti yang tertera pada judul putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, suatu surat perintah dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama atau kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini juru sita dapat melakukan eksekusi langsung terhadap barang milik wajib pajak atau wajib pajak yang tidak menuruti petunjuk yang ditentukan dalam surat wajib tersebut.

2.1.6 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah hukuman atau tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pajak. Sanksi administrasi bisa menjadi indera pencegah wajib pajak buat tidak melanggar kebiasaan atau perpajakan pada undang-undang yang sudah diterbitkan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:198) sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Denda adalah bentuk sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi karena melanggar kewajiban pembayaran pajak
3. Kenaikan adalah bentuk sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang ditentukan dalam pasal-pasal materiil.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi

administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi denda dapat dikenakan kepada wajib pajak jika terlambat lapor SPT masa maupun tahunan (pasal 7), mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik (pasal 8 ayat 3), keberatan ditolak (pasal 25 ayat 9), pencabutan penyidikan (pasal 44 ayat 2). Pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan jika pembetulanannya sendiri dan belum disidik maka akan dikenakan 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pada pasal 14 ayat 4 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Apabila pelaku usaha yang terverifikasi PKP tidak melengkapi faktur pajak dan melaporkan bahwa faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak di PKP, dikenakan sanksi denda 2% dari DPP.

Sanksi bunga dapat dikenakan saat pembetulan SPT masa dan tahunan yang dijelaskan pada pasal 8 (2 dan 2a) dapat dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pada pasal 9 (2a dan 2b) saat keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan dari jumlah kurang dibayar maksimal 24 bulan. Pada pasal 8 (5) dapat dikenakan sanksi kenaikan saat pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP apabila, SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya pasal 28 dan 29 dapat dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayar. Pada

pasal 15 (2) pun dijelaskan kekurangan pajak pada SKPKB dapat dikenakan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajaknya tersebut.

2.1.7 Kualitas Penetapan Pajak

Menurut Hidayat (2013), Kualitas penetapan pajak berdasarkan kepada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Untuk menentukan kualitas ketetapan pajak, diukur dengan menyajikan perubahan nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak setelah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, atau keberatan/banding dianggap sah dan dapat dibuktikan. dengan data yang benar. Kualitas penetapan pajak yang sangat baik adalah keputusan yang dipotong rendah atau tidak ada perubahan. Penetapan yang buruk yaitu semakin banyak perubahan penetapan, semakin tinggi perubahannya, semakin buruk setelah permintaan keringanan/penghapusan sanksi atau banding/keberatan.

Dalam sistem *self-assessment* wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penetapan pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak melalui pemberitahuan tertulis. Penerbitan surat pemberitahuan hanya dibatasi oleh wajib pajak karena persiapan pemberitahuan yang tidak akurat atau

ditemukannya data yang tidak dilaporkan.

Surat ketetapan pajak adalah ketentuan secara tertulis yang dikeluarkan dari para pejabat yang berwenang yaitu pejabat pajak yang memiliki hak dan kewajiban. Surat ketetapan pajak dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksaan pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultan pajak. Keterlambatan pembayaran diukur setelah wajib pajak jatuh tempo atau 30 hari setelah surat ketetapan pajak diterbitkan. SKP merupakan keputusan administratif yang menetapkan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianawati (2011) dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini didapatkan kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniardi, Handayani, dan Azizah (2014) dengan judul Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2005-2013). Hasil penelitian didapatkan jumlah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama

Malang Utara mempunyai pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan dan tindakan penagihan aktif memengaruhi jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) dengan judul Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Silooy (2017) dengan judul Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (studi pada Kantor Pelayanan Pratama Ambon Tahun 2012-2016). Hasil penelitian ini didapatkan tindakan penagihan berupa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Ambon pada tahun 2012-2016. Tindakan penagihan aktif berupa SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ambon pada tahun 2012-2016. Dan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Ambon belum mampu membina wajib pajak lebih patuh hanya dengan surat teguran dan surat paksa, sehingga harus menerbitkan surat SPMP.

Penelitian yang dilakukan oleh Djudi, Wardani, dan Hamid (2019) dengan judul Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi

Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Hasil penelitian ini didapatkan sanksi administrasi dan surat paksa memiliki pengaruh yang positif terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryana, Sagala (2019) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa, Anto, Hidayat (2019) dengan judul Pengaruh Surat Teguran Pajak Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Kendari). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak pada kantor pajak pelayanan Pratama Kendari.

Penelitian ini dilakukan oleh Reynaldi (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. pada penelitian ini didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Afifah, dan Akdam (2019) dengan judul Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Madya Makassar. Hasil penelitian didapatkan sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi, Hidayatullah (2020) dengan judul Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2018). Hasil penelitian ini didapatkan kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggalan pajak. Dan tindakan penagihan berpengaruh positif terhadap pencairan tunggalan pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggalan pajak

Berdasarkan UU Penagihan Pajak pasal 1 angka 10 surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau menyarankan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dengan adanya ini diharapkan para penanggung pajak dapat segera melunasi utang pajak hingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi. Perilaku internal ini berasal dari kehendak pribadi dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan surat teguran yang dikeluarkan atau perilaku dari wajib pajak itu sendiri yang mendapat surat teguran untuk melunasi tunggalan pajaknya. Ataupun dari segi

eksternal adanya faktor lingkungan pekerjaan yang mengharuskan membayar tunggakan pajak secara otomatis dari lembaga atau institusi pekerjaan. Dalam penelitian yang dilakukan Astriyanti (2016) dan Maryana (2019), didapatkan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

H1: Surat Teguran Berpengaruh Positif terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

2.3.2 Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak

Surat paksa merupakan surat yang dikeluarkan jika dalam waktu 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran, penanggung jawab tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dibayarkan dalam waktu 2x24 jam. Surat paksa dikeluarkan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dalam hal penagihan pajak dilakukan secara terpusat, menteri keuangan menunjuk penanggung jawab penagihan pajak terpusat. Misalnya, kepala kantor pelayanan pajak bagi wajib pajak yang terdaftar di wilayah tempat kerjanya.

Hipotesis ini relevan dengan teori atribusi dari segi internal adanya perilaku yang tampaknya berada di bawah kendali pribadi. Seperti sikap pribadi dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ataupun tidak ingin membayarkan pajaknya dengan tepat waktu,

sehingga akan menimbulkan tunggakan. Sedangkan perilaku eksternal ini adanya peraturan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Surat paksa mempunyai akibat hukum yang sama atau sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian yang dilakukan Astriyanti (2016), Maryana dan segala (2019) penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

H2: Surat Paksa Berpengaruh Positif terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

2.3.3 Pengaruh penagihan pajak dengan sanksi administrasi terhadap sikap pembayaran tunggakan pajak

Sanksi perpajakan menurut Resmi (2017:61) menyatakan bahwa: Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan. Semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat sanksinya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesalahan wajib pajak, semakin berat sanksinya. Semakin tinggi tingkat kesalahan wajib pajak, semakin berat sanksinya.

Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi. Perilaku yang disebabkan secara internal ini adalah sikap dari wajib

pajak yang menganggap sepele membayar pajak dan juga adanya kesalahan yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah sikap yang berasal dari lingkungan pekerjaan, tetangga, teman yang menganggap membayar sanksi itu mudah dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Sehingga, banyak wajib pajak yang menunda untuk membayarkan pajaknya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Wardani (2014), Sari, Afifah, dan Akdam (2019) diperoleh hasil bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

H3: Sanksi Administrasi Berpengaruh positif terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

2.3.4 Pengaruh penagihan pajak dengan kualitas penetapan pajak terhadap sikap pembayaran tunggakan pajak


Menurut Hidayat (2013:3), kualitas penetapan pajak didasarkan pada derajat perubahan penetapan nilai kena pajak yang terutang oleh wajib pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan tindakan menghukum maupun menentang/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung oleh data yang akurat. Kualitas penetapan sanksi administratif pajak wajib pajak yang meminta pengurangan/pembebasan atau

keberatan/banding dengan penilaian yang tepat dan didukung oleh data yang akurat. Sedangkan perilaku ekstrinsik adalah perilaku yang dipengaruhi secara eksternal, artinya wajib pajak akan dipaksa untuk berperilaku karena keadaan.

Pada penelitian yang dilakukan Supriadi, Hidayatullah (2020), dan Sa'diyah (2020) mendapatkan hasil bahwa kualitas penetapan memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

H4: Kualitas Penetapan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

2.4 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel penelitian

Populasi penelitian ini merupakan para wajib pajak yang tercatat pada KPP Pratama Balikpapan. Pengambilan atau *purposive sampling* metode pemilihan sasaran berdasarkan kriteria responden merupakan wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Balikpapan, memegang NPWP, dan mengantongi penghasilan.

Sampel penelitian ini sebesar seratus (100) responden yang didapatkan dari wajib pajak yang pernah mendapatkan surat teguran, surat paksa, maupun sanksi administrasi di Balikpapan. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Lemeshow (Lemeshow, Hosmer, Klar, Lwanga, 1990) dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui:

$$n = \frac{p \cdot q}{E^2}$$

$$n = \frac{0,5(1 - 0,5)}{\frac{0,1^2}{1,96}}$$

$$n = 96,04 = 100 \text{ responden}$$

Keterangan:

n: Jumlah Sampel

P: maksimal estimasi 0,5 (50%)

E: alpha/besarnya toleransi kesalahan (10%=0,10)

Penggunaan proporsi (P=50%) dianggap mewakili populasi yang ada.

3.2 Sumber data dan Teknik pengumpulan data

Sumber data berasal dari data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan google form yang berisi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan variabel tersebut.

3.3 Definisi dan pengukuran variabel penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak menjadi variabel dependen (Y). Sikap merupakan suatu bentuk penilaian atau reaksi perasaan. Sikap seorang terhadap suatu objek merupakan perasaan mendukung atau memihak (favorable), juga perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) dalam objek tersebut (Salam, 2015). Sikap memiliki kiprah yang krusial pada menyebutkan konduite seorang pada lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang memengaruhi konduite, misalnya stimulus, latar belakang individu, motivasi, & status

kepribadian. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert seperti:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel surat teguran merupakan variabel independen (X1). Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Variabel ini dilihat dari surat teguran yang telah diterbitkan dan keefektifan surat teguran diterbitkan yang pernah diterima oleh wajib pajak melalui kuesioner yang disebar. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan melihat STS (Sangat Tidak Setuju) hingga SS (Sangat Setuju) berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Gunawan (2019).

Variabel surat paksa merupakan variabel independen (X2). Surat paksa termasuk KPP telah memerintahkan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak dan pemungutan biaya telah menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau yang sejenisnya. Variabel ini dilihat dari jumlah surat paksa yang telah diterbitkan dan keefektifan surat paksa diterbitkan yang pernah diterima oleh wajib pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan pola STS (Sangat Tidak Setuju) hingga SS (Sangat Setuju) berdasarkan penelitian sebelumnya Gunawan (2019).

Variabel sanksi administrasi merupakan variabel independen (X3). Sanksi administrasi merupakan membayar kerugian kepada negara yang disebabkan oleh denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Variabel ini dilihat dari sanksi administrasi yang telah didapatkan para responden dan keefektifan sanksi administrasi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan pola STS (Sangat Tidak Setuju) hingga SS (Sangat Setuju) berdasarkan penelitian Wicaksono (2018).

Variabel kualitas penetapan pajak merupakan variabel independen (X4). Kualitas keputusan perpajakan ditentukan oleh kecepatan perubahan keputusan tentang jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak meminta keringanan/pembatalan sanksi atau keberatan/keberatan berdasarkan pertimbangan yang matang dan data yang dapat dipercaya. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan pola STS (Sangat Tidak Setuju) hingga SS (Sangat Setuju) berdasarkan penelitian Supriadi (2020).

3.3.3 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berupa data dari surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak responden dengan menggunakan kuesioner google form dan menyebarkan kepada responden yang tertuju.

3.3.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar yang digunakan untuk menggambarkan data

yang telah dikumpulkan. Penggunaan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Data ini bersumber dari kuesioner yang telah disebarkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.3.3.2 Analisis Reliabilitas dan Validitas

3.3.3.2.1 Uji Reliabilitas

Semua variabel independen dinyatakan reliabel, menunjukkan potensi mereka untuk diperlukan dalam penelitian. Data primer adalah alat ukur yang dikenakan untuk pengujian reliabilitas. survey bertindak sebagai ukuran dan disajikan kepada responden dalam kondisi tertentu, sehingga pernyataan yang disajikan tidak ambigu dan data yang dihasilkan benar.

3.3.3.2.2 Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menguji apakah suatu alat ukur benar-benar dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas ini memerlukan product moment correlation dengan SPSS. Menurut Sugiyono (2012:121), kuesioner dapat dikatakan valid jika

memiliki nilai signifikansi lebih kecil/kurang dari dari 0,05.

3.3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi berganda terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

3.3.3.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menggambarkan sebaran data penelitian dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*, dengan melihat tingkat signifikansi lebih dari 0,05 dan sebaran dikatakan normal.

3.3.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dirancang untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dari model regresi. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas. Anda dapat menggunakan Variance Expansion Factor (VIF)

untuk menentukan apakah Anda memiliki multikolinearitas. Ketika VIF melebihi 10, terjadi multikolinearitas.

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya model regresi yang di dalamnya terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians antara pengamatan yang tersisa dan pengamatan lainnya berbeda, maka terdapat gejala varians variabel dalam model regresi. Ketika tidak adanya heteroskedastisitas maka model regresi dikatakan baik. Cara mendeteksinya dengan memakai uji *Park* yaitu meregresikan nilai log residual kuadrat menjadi variabel dependen menggunakan variabel independen. Jika nilai p (lebih besar dari) $> 0,05$ maka variabel yang bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

3.3.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur beberapa variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Persamaan regresi untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \dots + e$$

Keterangan:

Y	= Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak
α	= Konstanta
X1	= Surat Teguran
X2	= Surat Paksa
X3	= Sanksi Administrasi
X4	= Kualitas Penetapan Pajak
e	= <i>error</i>

3.3.3.5 Uji Hipotesis

3.3.3.5.1 Uji Sig T

Uji sig T digunakan untuk mengecek apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (wicaksono: 2018). Jika nilai t atau signifikansi < 0,05 berpengaruh terhadap

variabel terikat. Jika t atau signifikansi (lebih besar dari) $> 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.3.5.2 Uji Sig F

Uji sig F ditujukan untuk menguji model regresi atas efek atau pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak terhadap variabel dependen yaitu sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Menentukan uji sig f dengan: Penentuan tingkat signifikansi memakai alpha = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 yaitu ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Penentuan F-score menggunakan SPSS atau rumus F-score (Pleasant, 2008: 81):

$$F \text{ Hitung} = (R^2 / k) / ((1-R^2)/(n-1))$$

Keterangan:

R² = koefisien determinasi

N = jumlah data atau kasus

K = jumlah variabel independen

- Menentukan F Tabel

Df1 = jumlah variabel

$$Df_2 = n-1$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel

k= jumlah variabel independen

df= degree of freedom/ derajat kebebasan

- Kriteria pengujian

Ho ditolak dan Ha diterima jika $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$

Ho diterima dan Ha ditolak jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$

Menarik kesimpulan, jika Ho diterima dan Ha ditolak maka penagihan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Jika Ho ditolak dan Ha diterima, maka penagihan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

3.3.3.6 Koefisien Determinasi (adjusted R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran kecocokan regresi, yang tujuannya untuk menghitung seberapa besar variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel penjelas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memperhitungkan perubahan dalam variabel dependen. (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R square semakin besar R² maka semakin besar proporsi variabel yang dijelaskan variabel independen, sebaliknya apabila R² semakin kecil maka proporsi variabel yang dijelaskan variabel independen akan semakin kecil. Jika variabel model penjelas sebesar 0,6 berarti 0,4 ditentukan oleh variabel-variabel di luar model penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden dan Pengiriman Kuesioner

Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pengaruh variabel yang memengaruhi sikap dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak kepada wajib pajak yang pernah mendapatkan surat teguran, surat paksa, maupun sanksi administrasi. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner google forms untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan. Kuesioner ini disebar sebanyak 110 kuesioner. Berikut rincian data dari penyebaran kuesioner:

Tabel 4. 1 Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110	100%
Responden yang tidak mengisi kuesioner	10	9%
Responden yang memenuhi kriteria	100	91%

Sumber: Data Primer 2021

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner dengan persentase 100% jika semuanya terisi. Namun pada penelitian ini dihasilkan responden yang tidak mengisi kuesioner sejumlah 10 responden atau 9% dari kuesioner yang disebar. Sedangkan yang telah mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria berjumlah 100 responden atau 91% dari kuesioner yang telah disebar.

4.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	35	35%
Laki-Laki	65	65%
Total	100	100%

Sumber: Data primer hasil penelitian 2021

Berlandaskan tabel 4.2 menggambarkan persentase gender (jenis kelamin), dengan laki-laki dan perempuan dari 100 responden memenuhi kriteria. Ada 35 responden perempuan atau 35% perempuan, dan laki-laki 65 atau 65%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah responden laki-laki.

4.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4. 3 Persentase Responden Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah	Persentase
< 20 Tahun	0	0%
20-30 Tahun	27	27%
31-40 Tahun	16	16%
41-50 Tahun	25	25%
>50 Tahun	32	32%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer hasil penelitian 2021

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah responden maksimal berusia di atas 50 tahun, dengan jumlah sebanyak 32 atau 32%. Jumlah responden

terendah adalah antara usia 31 dan 40, tetapi masih ada 16 responden atau 16%. Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar responden yang menjawab survey berusia di atas 50 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 4 Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	11	11%
Wiraswasta	29	29%
Karyawan Swasta	60	60%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer hasil penelitian 2021

Pada tabel 4.4 didapatkan bahwa jumlah responden tertinggi ada pada karyawan swasta dengan jumlah 60 responden atau sebesar 60%. Sedangkan jumlah responden paling sedikit ada pada PNS berjumlah 11 responden atau sebesar 11%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah para karyawan swasta.

4.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi (denda, bunga)

Tabel 4. 5 Persentase Responden Berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi

Keterangan	Jumlah	Persentase
Surat Teguran	23	23%
Surat Paksa	15	15%

Sanksi Denda, Bunga, dan lainnya	62	62%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer hasil penelitian 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah responden tertinggi ada pada responden yang pernah terkena/sedang terkena sanksi denda, bunga dan lainnya dengan jumlah 62 responden atau sebesar 62%. Sedangkan jumlah responden yang terendah ada pada responden yang pernah/sedang terkena surat paksa dengan jumlah 15 responden atau sebesar 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang pernah terkena/sedang terkena ada pada sanksi denda, bunga, dan lainnya.

4.1.5 Karakteristik Responden berdasarkan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Tabel 4. 6 Persentase Kepemilikan NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase
Memiliki NPWP	100	100%
Tidak Memiliki NPWP	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data primer hasil penelitian 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa responden yang memiliki NPWP berjumlah 100 responden. Sedangkan responden yang tidak memiliki NPWP berjumlah 0 responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

keseluruhan responden memiliki NPWP.

4.2 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum dari jawaban setiap responden yang telah mengisi jawabannya. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 Surat Teguran	100	5	12	10,3300	1,80378
X2 Surat Paksa	100	4	16	12,0000	3,12694
X3 Sanksi Administrasi	100	3	12	9,9900	2,14850
X4 Kualitas Penetapan Pajak	100	6	24	17,2400	5,02543
Y Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak	100	4	16	12,6600	2,72741

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

1. Variabel Surat Teguran

Surat teguran memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum 12 yang menandakan bahwa penilaian terendah jawaban atas surat teguran adalah 5 dan tertinggi 12. Rata-rata yang diberikan responden sebesar

10,3300 untuk penilaian keseluruhan terhadap surat teguran. Pada surat teguran didapatkan nilai standar deviasi sebesar 1,80378.

2. Variabel Surat Paksa

Dalam tabel didapatkan variabel surat paksa memiliki nilai minimum dari pertanyaan kuesioner sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 16. Sehingga didapatkan nilai rata-rata dari variabel surat paksa adalah 12,0000. Pada surat paksa didapatkan nilai standar deviasi sebesar 3,12694.

3. Variabel Sanksi Administrasi

Dalam tabel didapatkan variabel sanksi administrasi memiliki nilai minimum dari pertanyaan kuesioner sebesar 3 dan nilai maksimumnya sebesar 12. Sedangkan nilai rata-ratanya didapatkan sebesar 9,9900. Pada sanksi administrasi didapatkan nilai standar deviasi sebesar 2,14850.

4. Variabel Kualitas Penetapan Pajak

Dalam tabel dijelaskan variabel kualitas penetapan pajak memiliki nilai minimum dari pertanyaan kuesioner sebesar 6 dan nilai maksimumnya sebesar 24. Variabel kualitas penetapan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 17,2400. Pada kualitas penetapan pajak didapatkan nilai standar deviasi sebesar 5,02543.

5. Variabel Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak (Y)

Pada hasil pengujian di tabel tersebut didapatkan nilai minimum dari pertanyaan kuesioner sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 16 yang menunjukkan nilai tersebut dari penilaian responden terhadap sikap

melakukan pembayaran tunggakan pajak. Sedangkan nilai rata-rata didapatkan sebesar 12,6600. Dan pada sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak didapatkan nilai standar deviasi sebesar 2,72741.

4.3 Analisis Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Uji validasi adalah alat ukur yang digunakan untuk memverifikasi bahwa suatu alat ukur benar-benar dapat mengukur sesuatu yang akan diukur.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	r-hitung (pearson correlation)	p-value	Keterangan
1	Surat Teguran	ST1	0,767	0,000	Valid
		ST2	0,853	0,000	Valid
		ST3	0,786	0,000	Valid
2	Surat Paksa	SP1	0,760	0,000	Valid
		SP2	0,835	0,000	Valid
		SP3	0,885	0,000	Valid
		SP4	0,846	0,000	Valid
3	Sanksi Administrasi	SA1	0,877	0,000	Valid
		SA2	0,871	0,000	Valid
		SA3	0,910	0,000	Valid

4	Kualitas Penetapan Pajak	KPP1	0,776	0,000	Valid
		KPP2	0,799	0,000	Valid
		KPP3	0,825	0,000	Valid
		KPP4	0,838	0,000	Valid
		KPP5	0,749	0,000	Valid
		KPP6	0,827	0,000	Valid
5	Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak (Y)	SMPTP1	0,749	0,000	Valid
		SMPTP2	0,773	0,000	Valid
		SMPTP3	0,832	0,000	Valid
		SMPTP4	0,801	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 ini didapatkan bahwa hasil dari uji validasi dari keseluruhan item pernyataan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, kualitas penetapan pajak, dan sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak yang digunakan ini adalah valid. Hal ini dapat dikatakan valid karena nilai dari *corrected item-total correlation* > dari r tabel pada nilai signifikansi 0,05 (5%) yaitu 0,1946.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat digunakan dalam penelitian, jika hasil data yang dinyatakan variabel tersebut reliabel. Menurut Sugiyono (2012:220), instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,6.

Pengujian reliabilitas instrumen dengan rumus *Cronbach Alpha*.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Surat Teguran (X1)	0,723	Reliabel
Surat Paksa (X2)	0,852	Reliabel
Sanksi Administrasi (X3)	0,862	Reliabel
Kualitas Penetapan Pajak (X4)	0,889	Reliabel
Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak (Y)	0,797	Reliabel

Sumber: hasil penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari uji reliabilitas yang didapatkan adalah reliabel. Dapat dilihat dari nilai *Cronbach alpha* pada variabel-variabel di atas didapatkan bahwa nilai *Cronbach alpha* lebih besar ($>$) dari koefisien reliabilitas (0,6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang didapatkan ini layak untuk penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah menganalisis sebuah model regresi berganda untuk melihat apakah model tersebut terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

4.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menggambarkan distribusi data penelitian dalam bentuk regresi, factor (variabel) pengganggu, atau residual, terlepas dari apakah penelitian mengikuti distribusi normal. Pengujian ini menggunakan *kolmogorov smirnov* dengan melihat tingkat signifikansi

lebih dari 0,05 maka data yang didapatkan normal.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,42247401
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,052
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil penelitian, 2021

Pada keterangan tabel di atas didapatkan hasil data yang diperoleh adalah normal. Dapat dikatakan normal dilihat dari nilai Asymp. Sig (2- tailed) sebesar 0,200 > dari nilai signifikan 0,05 (5%).

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk memeriksa apakah model regresi memiliki korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antara variabel independen (X).

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
Surat Teguran	0,770	1,299	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Surat Paksa	0,491	2,035	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Administrasi	0,603	1,659	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Penetapan Pajak	0,634	1,578	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: hasil penelitian data primer, 2021

Dari Tabel 4.11 dapat kita lihat dari keempat variabel bebas di atas bahwa nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah (kurang dari) 10. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau multikolinearitas antara variabel independen

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya model regresi dengan ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Jika tidak adanya heteroskedastisitas maka, terjadi model regresi

yang baik. Cara mendeteksinya dengan uji *park*.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastissitas

Model		Coefficients			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,160	1,463		,110	,913
	Surat Teguran	,135	,144	,106	,937	,351
	Surat Paksa	-,125	,104	-,171	- 1,202	,232
	Sanksi Administrasi	,149	,137	,140	1,090	,278
	Kualitas Penetapan Pajak	-,065	,057	-,143	- 1,142	,256

a. Dependent Variable: LN_RES Sumber: hasil penelitian, diolah 2021

Dari tabel 4.12 di atas didapatkan hasil nilai signifikan di setiap variabel surat teguran (X1), surat paksa (X2), sanksi administrasi (X3), kualitas penetapan pajak (X4) memiliki nilai signifikan lebih besar > dari 0,05. Dapat disimpulkan pada data penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan analisis linear berganda dapat mengukur pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini

digunakan untuk mengukur pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, kualitas penetapan pajak terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + \dots + e$$

Keterangan:

Y = Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

α = Konstanta

X1 = Surat Teguran

X2 = Surat Paksa

X3 = Sanksi Administrasi

X4 = Kualitas Penetapan Pajak

e = error

Tabel 4. 13 Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	6,082	1,595		3,812	0,000
Surat Teguran	0,100	0,157	0,066	0,635	0,527
Surat Paksa	1,185	0,113	0,213	1,636	0,105

Sanksi Administrasi	0,196	0,149	0,154	1,315	0,192
Kualitas Penetapan Pajak	0,079	0,062	0,146	1,275	0,205

Sumber: hasil penelitian data primer, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$SMPTP = 6,082 + 0,100 X_1 + 0,185X_2 + 0,196X_3 + 0,79X_4 + e$$

Dari tabel analisis regresi berganda tersebut dapat disimpulkan:

1. Didapatkan nilai konstanta (α) sebesar 6,082. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa variabel independen seperti surat teguran (X_1), surat paksa (X_2), sanksi administrasi (X_3), dan kualitas penetapan pajak (X_4) adalah sebesar nol (0). Maka besar nilai sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak adalah 6,082.
2. Variabel Surat Teguran (X_1) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,100 yang memiliki nilai positif, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Dan nilai sig $0,527 > 0,05$ sehingga analisis regresi berganda diterima.
3. Variabel Surat Paksa (X_2) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,185 yang memiliki nilai positif, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Dan nilai sig $0,105 > 0,05$ sehingga

analisis regresi berganda diterima.

4. Variabel Sanksi Administrasi (X3) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,196 yang memiliki nilai positif, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Dan nilai sig 0,192 > 0,05 sehingga analisis regresi berganda diterima.
5. Variabel Kualitas Penetapan Pajak (X4) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,079 yang memiliki nilai positif, menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Dan nilai sig 0,205 > 0,05 sehingga analisis regresi berganda diterima.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Sig T

Uji ini digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (putra:2014). Apabila nilai t atau signifikansi < 0,05, menampakkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel. Jika profitabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, menampakkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Sig T

Variabel Independen	B	T	Sig.	Keterangan
----------------------------	----------	----------	-------------	-------------------

(Constant)	6,08 2	3,812	0,000	
Surat Teguran (X1)	0,10 0	0,635	0,527	Tidak Signifikan
Surat Paksa (X2)	0,18 5	1,636	0,105	Tidak Signifikan
Sanksi Administrasi (X3)	0,19 6	1,315	0,192	Tidak Signifikan
Kualitas Penetapan Pajak (X4)	0,07 9	1,275	0,205	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil penelitian data primer, 2021

$$T\text{-tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 100-4-1) = t(0,025 ; 95) = 1,988$$

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pengujian Hipotesis 1

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa variabel surat teguran (X1) tidak signifikan. Karena, hasil dari uji t pada variabel surat teguran sebesar $t \text{ hitung } 0,635 < t\text{-tabel } 1,988$ dan dihasilkan nilai signifikansi sebesar $0,527 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

2. Pengujian Hipotesis 2

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa variabel surat paksa (X2) tidak signifikan. Dikarenakan, hasil dari uji t pada variabel surat paksa sebesar $t \text{ hitung } 1,636 < t\text{-tabel } 1,988$ dan dihasilkan nilai signifikansi sebesar $0,105 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penagihan pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

3. Pengujian Hipotesis 3

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa variabel sanksi administrasi (X3) tidak signifikan. Karena, hasil dari uji t pada variabel sanksi administrasi sebesar $t_{hitung} 1,315 < t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar $0,192 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak yang mendapatkan sanksi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

4. Pengujian Hipotesis 4

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa variabel kualitas penetapan pajak (X4) tidak signifikan. Karena, hasil dari uji t pada variabel surat teguran sebesar $t_{hitung} 1,275 < t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar $0,205 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

4.6.2 Uji Sig F

Uji sig f dirancang untuk menyelidiki atau menguji model regresi untuk variabel independen (X) yang dimungkinkan dalam suatu populasi dan memengaruhi variabel dependen (Y). dengan tingkat signifikansi 5%.

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi dan kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka penagihan surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi, dan kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4. 15 Hasil Uji Sig F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	155,470	4	38,868	6,356	,000 ^b
Residual	580,970	95	6,115		
Total	736,440	99			

a. Dependent Variable: Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Penetapan Pajak (X4), Surat Teguran (X1), Sanksi Administrasi (X3), Surat Paksa (X2)

Sumber: hasil penelitian data primer 2021

$$F \text{ tabel} = F(k;n-k) = F(4 ; 100-4) = F(4 ; 96) = 2,47$$

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara bersamaan adalah 0,000 (kurang dari) < 0,05 > (lebih besar dari) F-tabel 2,47.

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan memengaruhi variabel Y, dan data yang digunakan dapat

digunakan sebagai data penelitian.

4.6.3 Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Koefisien determinasi adalah suatu angka regresi yang sesuai untuk tujuan menghitung pentingnya peran variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas menyediakan informasi yang hampir semua itu dibutuhkan untuk memprediksi adanya perubahan variabel bebas. (Ghozali, 2009).

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,459 ^a	,211	,178	2,47295

a. Predictors: (Constant), Kualitas Penetapan Pajak (X4), Surat Teguran (X1), Sanksi Administrasi (X3), Surat Paksa (X2)
Sumber: hasil penelitian data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.16, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,178. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen surat teguran (X1), surat paksa (X2), sanksi administrasi (X3), dan kualitas penetapan pajak (X4) memengaruhi variabel dependen yaitu sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak sebesar 17,8%. Sedangkan yang

lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap

sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan uji t hipotesis pertama di atas dijelaskan bahwa variabel Surat Teguran (X1) memperoleh t hitung $0,635 < t\text{-tabel}$ $1,988$ dan dihasilkan nilai signifikansi sebesar $0,527 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Hal tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat teguran tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Penagihan wajib pajak menggunakan surat teguran tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diakibatkan oleh kebanyakan para wajib pajak yang telah memahami fungsi dari surat teguran tersebut. Dalam penelitian ini didapatkan sikap para wajib pajak yang akan langsung membayarkan tunggakan pajaknya bila mendapatkan surat teguran. Dan juga kebanyakan dari responden bekerja sebagai pegawai swasta yang di mana pembayaran pajaknya akan langsung dibayarkan oleh perusahaan, sehingga tunggakan pajak akan langsung dibayarkan melalui perusahaan.

4.7.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak.

Berdasarkan hasil uji t hipotesis kedua dijelaskan bahwa variabel Surat Paksa (X2) memperoleh t hitung sebesar $1,636 < t$ tabel $1,988$ dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,105 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggal pajak. Penagihan wajib pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggal pajak. Hal ini diakibatkan oleh tidak banyaknya wajib pajak di Balikpapan yang mendapatkan surat paksa. Kebanyakan para wajib pajak hanya mendapatkan surat teguran. Sehingga sikap para wajib pajak yang akan membayarkan tunggal pajak tidak terlalu signifikan bila mendapatkan surat paksa.

Penagihan pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam membayarkan tunggal pajaknya dikarenakan wajib pajak memahami kepentingan dari surat paksa tersebut. Responden yang paling banyak mendapatkan surat paksa adalah karyawan swasta. Kebanyakan pembayaran pajak penghasilan karyawan swasta dilakukan oleh perusahaan, sehingga wajib pajak jarang terlambat membayarkan pajaknya/ tidak adanya tunggal pajak karena pembayaran pajak penghasilannya sudah pasti

dibayarkan oleh perusahaan. Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka secara otomatis perusahaan akan membayarkan pajaknya dengan gaji pokok karyawan swasta tersebut.

4.7.3 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Sanksi Administrasi terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji t hipotesis ketiga yaitu variabel Sanksi Administrasi (X3) memperoleh t hitung $1,315 < t\text{-tabel } 1,988$ dan dihasilkan nilai signifikansi sebesar $0,192 > 0,05$ dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga disimpulkan bahwa penagihan pajak yang mendapatkan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Penagihan pajak dengan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diakibatkan oleh para wajib pajak di Balikpapan yang telah mematuhi pembayaran sanksi administrasi.

Wajib pajak juga dengan sukarela membayarkan kewajibannya sebagai warga negara untuk melunasi tunggakan pajaknya.

4.7.4 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada hipotesis keempat yaitu variabel kualitas penetapan pajak (X4) memperoleh t hitung sebesar $1,275 < t\text{-tabel } 1,988$ dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,205 > 0,05$

dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak.

Menurut Hidayat (2013:3) menjelaskan bahwa kualitas perpajakan didasarkan pada derajat perubahan yang menentukan nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak. Untuk menentukan kualitas perpajakan diukur sebagai persentase pergantian nilai jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak setelah mengajukan permohonan pengurangan/perubahan dengan memperhatikan peraturan perpajakan. Sehingga dari data yang didapatkan kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam membayarkan tunggakan pajaknya dikarenakan itu sudah ketentuan pajak tiap tahunnya dan harus ditaati oleh wajib pajak. jika peraturan berganti, para wajib pajak tetap tidak terpengaruh terhadap kualitas penetapan pajaknya karena peraturan tidak berubah secara signifikan sehingga wajib pajak tetap merasa tidak terpengaruh dengan ketetapan pajaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian di atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan pajak di daerah Balikpapan.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak di daerah Balikpapan.
3. Penagihan pajak dengan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan pajak di daerah Balikpapan.
4. Kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak di daerah Balikpapan.


5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian, pembahasan, maupun kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis. Dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya, jika ingin melangsungkan penelitian di bidang yang sama, dianjurkan untuk menambahkan variabel independen yang dapat memengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih banyak responden

yang ikut berpartisipasi supaya data yang diteliti nantinya bisa lebih akurat, dan juga dapat melakukan wawancara supaya lebih tahu informasi yang lebih banyak dan menjadi akurat.

3. Dapat melakukan penelitian dengan membandingkan para masyarakat yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP
4. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan memiliki pertanyaan/ Pernyataan kuesioner yang lebih banyak supaya data yang dikumpulkan dapat lebih akurat dan jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Yogyakarta.
- Astriyanti, Ratna (2016). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak Badan (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara).
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Penerbit: Universitas Diponegoro. Semarang
- Gunawan, I. K. (2019). Faktor-Faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 1-20.
- Invader, G. (2018). Analisis Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Agen Tx Travel Jember. *Agora*, 6(2).
- Juniardi, K. P. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utaratahun 2005-2013)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015). *Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional*. Diakses pada 25 Januari 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjunianto, A. (2015). *PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi di Wilayah KPP Wajib Pajak Besar Tahun 2012-2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana).

- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(02), 1-11.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Muljono, Djoko (2008). *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang NO.28 Tahun 2007*. Yogyakarta:Andi
- Mustafa, S., & La Ode Anto, A. H. (2019). PENGARUH SURAT TEGURAN PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA KENDARI) Oleh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4, 2.
- Nkwe, N. (2013). Tax payers' attitude and compliance behavior among small medium enterprises (SMEs) in Botswana. *Business and Management Horizons*, 1(1), 113-137.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom
- Purba, S. (2019). Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
- Ramdhani, R. F. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta).
- Rahayu Kurnia Siti, Devano Sony. 2006. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus. Salemba Empat. Jakarta*.
- Reynaldi, R. (2019). *Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Sumedang Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

- Sa'diyah, N. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPPP Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Sari, S. N., Afifah, N., & Akdam, F. (2019). Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Madya Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2).
- Sidiq, M. N. (2020). The Effect of Publishing Reprimand Letter, Forced Letter, and Confiscation Letter on Tax Arrears Disbursement: Case Study at KPP Tasikmalaya.
- Silooy, R. W. (2017). PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016)". *Soso-Q: Jurnal Manajemen*, 5(1), 80-98.
- Sugiyono, C. M. M. (2013). *Skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. Penerbit Alfabeta. Bandung).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, S., & Hidayatullah, M. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2018). *Liability*, 2(2), 73-86.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Wardani, D. M. (2014). *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wicaksono, G. R. (2018). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul).
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of awareness, knowledge and attitude of tax payers tax compliance for taxpayers in tax service office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01).
- Wijaya, S. (2019). Taxpayer attitude on the elimination of tax sanction and taxation

awareness toward taxpayer compliance in Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 71.

Wowor, V. M., Sabijono, H., & Wokas, H. R. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).





LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum wr.wb

Perkenalkan saya Anisa Yuni Rahmawati, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saya sedang melakukan penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak”. Adapun kriteria responden yaitu:

1. Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Balikpapan
2. Pernah mendapatkan minimal sekali surat teguran, surat paksa, maupun sanksi denda/bunga

Sehubung dengan hal tersebut, saya memohon dengan hormat untuk kesediaan waktunya Bapak/Ibu/saudara(i) sekalian untuk dapat mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah terkait kuesioner ini. Sehingga diharapkan responden dapat mengisi sesuai dengan PERSEPSI dari bapak/ibu/saudara(i) sekalian. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk penelitian tugas akhir saya, sehingga akan terjamin kerahasiaannya.

Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan waktu dan Kerjasama Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Saya pernah mendapatkan salah satu surat di bawah ini (silahkan lingkari):
 - a. Surat Teguran
 - b. Surat Paksa
 - c. Serta denda dan sanksi lainnya
2. Nama(Boleh Inisial) :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
4. Usia (silahkan lingkari) :
 - a. 20-30 tahun
 - b. 31-40 tahun
 - c. 41-50 tahun
 - d. > 50 tahun

Pekerjaan (silahkan lingkari) :

PNS

Wiraswasta

- a. Pegawai Swasta
- b. Lainnya,...

2. Memiliki NPWP (silahkan lingkari):

- a. Ya
- b. Tidak

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu untuk memberikan tanda check list (v) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan keadaan di tempat Bapak/Ibu.

Pilihan Jawaban:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. S : Setuju
4. SS : Sangat Setuju

A. SURAT TEGURAN (X1)

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT (Surat Pajak Tahunan), SKPKB (Surat) atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN			
		1	2	3	4
1	Surat Teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo				
2	Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak memiliki tunggakan Pajak				

3	Surat Teguran sangat efektif bagi Wajib Pajak dalam memperingatkan pembayaran tunggakan pajak				
---	---	--	--	--	--

Sumber: Ivani Kristianti (2015)

B. SURAT PAKSA (X2)

Surat Paksa merupakan bentuk atau ketentuan kepada wajib pajak sehingga mereka taat untuk menentukan jaminan wajib pajak. Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN			
		1	2	3	4
1	Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya				
2	Surat Paksa diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya				
3	Surat Paksa mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak				
4	Surat Paksa mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya, mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat				

Sumber: Ivani Kristianti (2015)

C. SANKSI ADMINISTRASI (X3)

Sanksi administrasi merupakan denda atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sanksi administrasi dapat sebagai alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma atau aturan perpajakan dalam undang-undang yang telah diterbitkan.

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN			
		1	2	3	4
1	Sanksi sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak				
2	Sanksi denda pajak diberikan Ketika Wajib Pajak terlambat membayar pajak				
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran				

Sumber: Desi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)

D. KUALITAS PENETAPAN PAJAK (X4)

Kualitas penetapan pajak berdasarkan kepada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak setelah, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat.

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN			
		1	2	3	4
1	Surat Pemberitahuan dikeluarkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan.				
2	Aparat Pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan peraturan perpajakan.				
3	Aparat Pajak menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak.				
4	Jangka waktu untuk melunasi tunggakan pajak sudah efisien.				
5	Melakukan pengurangan/penghapusan sanksi harus sesuai dengan data-data yang dimiliki.				

6	Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh petugas pajak dan konsultan pajak yang sudah berpengalaman dibidangnya				
---	---	--	--	--	--

E. SIKAP MELAKUKAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (Y)

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN			
		1	2	3	4
1	Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.				
2	Saya membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan.				
3	Saya membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.				
4	Saya membayar Tunggakan Pajak tanpa paksaan darimanapun.				

Sumber: Rizqi Fitria (2018)

Lampiran 2

Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110	100%
Responden yang tidak mengisi kuesioner	10	9%
Responden yang memenuhi kriteria	100	91%

Sumber: Data Primer, 2021

Lampiran 3

Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	35	35%
Laki-Laki	65	65%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Lampiran 4

Persentase Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 20 Tahun	0	0%
20-30 Tahun	27	27%
31-40 Tahun	16	16%
41-50 Tahun	25	25%
>50 Tahun	32	32%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Lampiran 5

Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	12	12%
Wiraswasta	28	28%
Karyawan Swasta	59	59%
NABAN	1	1%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Lampiran 6

Persentase Responden Berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi

Keterangan	Jumlah	Persentase
Surat Teguran	23	23%
Surat Paksa	15	15%
Sanksi Denda, Bunga, dan lainnya	62	62%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer 2021

Lampiran 7

Persentase Kepemilikan NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase
Memiliki NPWP	100	100%
Tidak Memiliki NPWP	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Lampiran 8

Tabulasi Data

1) Rekap Data Variabel Surat Teguran

No.	ST1	ST2	ST3	TOTAL ST
1	4	4	4	12
2	3	4	3	10
3	4	4	4	12
4	3	3	3	9
5	3	4	3	10
6	3	2	2	7
7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	3	4	4	11

10	4	4	4	12
11	4	4	4	12
12	1	2	3	6
13	4	4	4	12
14	4	4	4	12
15	4	3	4	11
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	3	4	11
22	4	4	4	12
23	4	3	3	10
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	3	3	4	10
27	4	2	3	9
28	4	4	4	12
29	3	3	3	9
30	4	3	3	10
31	4	4	4	12
32	3	3	3	9
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	3	4	3	10
36	4	1	4	9
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12
39	3	2	3	8
40	4	4	4	12
41	4	4	2	10
42	4	4	4	12
43	4	3	2	9
44	4	4	1	9
45	3	3	3	9
46	4	1	1	6
47	4	2	2	8
48	4	4	2	10
49	3	3	3	9
50	4	4	2	10
51	4	4	2	10

52	4	4	4	12
53	3	2	3	8
54	4	4	4	12
55	3	3	3	9
56	4	4	4	12
57	2	2	2	6
58	4	4	4	12
59	4	4	4	12
60	4	4	3	11
61	3	3	3	9
62	4	2	3	9
63	4	4	2	10
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	2	2	2	6
67	3	2	3	8
68	2	2	3	7
69	4	2	4	10
70	1	2	2	5
71	4	4	4	12
72	3	3	3	9
73	3	3	3	9
74	4	4	4	12
75	3	3	3	9
76	3	3	3	9
77	3	3	3	9
78	3	3	3	9
79	4	4	4	12
80	4	4	4	12
81	4	4	4	12
82	2	3	4	9
83	4	4	4	12
84	4	4	4	12
85	4	4	4	12
86	4	3	4	11
87	3	3	3	9
88	3	3	3	9
89	4	4	4	12
90	3	3	3	9
91	4	4	4	12
92	4	3	3	10
93	4	4	4	12

94	3	2	3	8
95	3	3	3	9
96	4	2	3	9
97	4	4	4	12
98	4	4	3	11
99	4	4	4	12
100	4	3	3	10

2) Rekap Data Variabel Surat Paksa

NO.	SP1	SP2	SP3	SP4	TOTAL SP
1	3	3	3	3	12
2	4	4	4	4	16
3	4	4	3	3	14
4	3	3	3	3	12
5	3	3	4	3	13
6	2	2	3	1	8
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	3	3	3	3	12
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	3	12
12	2	2	3	3	10
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	3	4	3	3	13
16	3	3	3	4	13
17	4	4	4	4	16
18	4	3	3	3	13
19	4	4	4	4	16
20	4	3	2	1	10
21	4	4	4	4	16
22	3	3	3	3	12
23	4	4	4	4	16
24	3	2	2	3	10
25	4	4	4	4	16
26	4	3	3	3	13
27	4	1	1	1	7
28	4	4	4	4	16

29	4	4	4	1	13
30	3	3	2	4	12
31	4	4	1	1	10
32	2	1	1	1	5
33	4	2	2	2	10
34	1	1	1	1	4
35	2	1	2	1	6
36	1	4	1	1	7
37	4	2	3	2	11
38	4	2	3	4	13
39	4	3	2	2	11
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	4	2	1	11
43	4	2	1	2	9
44	2	1	2	3	8
45	4	4	1	1	10
46	4	2	1	3	10
47	4	3	3	3	13
48	4	4	4	4	16
49	2	4	3	3	12
50	3	2	3	2	10
51	4	4	4	4	16
52	1	1	1	1	4
53	3	1	2	2	8
54	4	4	4	4	16
55	2	2	2	2	8
56	2	2	1	2	7
57	1	2	2	1	6
58	2	1	2	2	7
59	4	3	3	4	14
60	4	4	4	4	16
61	4	3	3	2	12
62	4	2	3	3	12
63	2	3	3	2	10
64	3	3	3	3	12
65	4	4	4	4	16
66	2	2	2	2	8
67	3	2	1	2	8
68	2	3	2	3	10
69	3	1	2	3	9
70	2	2	2	3	9

71	3	3	3	3	12
72	3	3	3	3	12
73	3	3	3	3	12
74	4	4	4	4	16
75	2	2	2	2	8
76	3	3	3	3	12
77	3	3	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	3	4	3	4	14
80	4	4	4	4	16
81	3	2	2	3	10
82	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16
85	3	3	3	3	12
86	3	3	3	3	12
87	3	3	2	3	11
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	4	3	4	4	15
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	3	12
93	4	3	3	4	14
94	3	3	4	3	13
95	3	3	3	2	11
96	4	4	3	3	14
97	3	3	3	3	12
98	3	3	3	4	13
99	3	2	3	2	10
100	4	3	4	3	14

3) Rekap Data Variabel Sanksi Administrasi

NO.	SA1	SA2	SA4	TOTAL SA
1	4	3	3	10
2	4	4	4	12
3	2	3	3	8
4	3	4	3	10
5	2	3	4	9
6	2	2	2	6

7	4	4	4	12
8	4	4	4	12
9	3	3	3	9
10	3	4	4	11
11	4	4	4	12
12	4	4	4	12
13	4	4	3	11
14	4	4	4	12
15	4	3	3	10
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	3	3	3	9
23	4	4	4	12
24	3	3	3	9
25	3	4	3	10
26	4	3	4	11
27	4	4	4	12
28	4	4	4	12
29	3	3	3	9
30	3	3	3	9
31	4	4	4	12
32	3	3	3	9
33	3	3	4	10
34	1	1	1	3
35	3	3	3	9
36	1	4	4	9
37	4	4	4	12
38	4	2	4	10
39	4	3	4	11
40	4	4	4	12
41	4	3	4	11
42	4	3	3	10
43	2	2	3	7
44	4	2	3	9
45	4	4	4	12
46	4	2	3	9
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12

49	3	3	3	9
50	3	2	4	9
51	4	4	3	11
52	4	3	4	11
53	2	2	1	5
54	4	4	4	12
55	2	3	3	8
56	1	2	2	5
57	2	2	1	5
58	4	3	4	11
59	4	4	4	12
60	4	4	4	12
61	4	3	3	10
62	4	2	3	9
63	4	4	3	11
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	2	2	2	6
67	3	1	2	6
68	2	2	2	6
69	3	3	4	10
70	1	1	1	3
71	4	4	4	12
72	3	3	3	9
73	3	3	3	9
74	4	4	4	12
75	3	3	3	9
76	3	3	3	9
77	3	3	3	9
78	3	3	4	10
79	4	3	4	11
80	4	4	4	12
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	3	3	3	9
84	4	4	4	12
85	3	3	3	9
86	4	3	4	11
87	3	3	3	9
88	3	3	3	9
89	3	3	3	9
90	3	3	3	9

91	4	4	4	12
92	4	4	4	12
93	4	2	4	10
94	4	3	4	11
95	2	3	3	8
96	4	4	4	12
97	4	4	3	11
98	2	2	2	6
99	3	2	3	8
100	4	3	4	11

4) Rekap Data Variabel Kualitas Penetapan Pajak

NO.	KPP1	KPP2	KPP3	KPP4	KPP5	KPP6	TOTAL KPP
1	3	3	4	2	3	3	18
2	4	4	4	4	4	4	24
3	2	4	4	3	4	3	20
4	4	3	3	3	3	3	19
5	3	3	4	3	3	4	20
6	2	1	4	3	2	2	14
7	4	4	4	4	3	4	23
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	3	4	3	3	3	19
10	4	4	4	4	4	4	24
11	3	4	4	4	4	4	23
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	3	3	3	3	20
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	3	3	3	3	18
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	4	4	4	24
18	2	2	2	1	3	2	12
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	3	3	3	3	3	18
21	2	2	2	2	2	2	12
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	1	1	4	4	18
24	4	3	3	3	4	4	21
25	2	1	2	1	3	4	13
26	4	3	3	3	4	4	21

27	4	1	1	4	1	4	15
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	3	4	3	4	3	20
30	3	3	4	4	3	4	21
31	1	2	1	3	2	2	11
32	4	4	1	1	1	1	12
33	2	2	2	2	2	2	12
34	1	1	1	1	1	1	6
35	4	4	3	3	4	4	22
36	1	1	1	1	4	1	9
37	1	1	1	1	1	1	6
38	4	2	4	1	4	4	19
39	4	2	2	2	2	3	15
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	3	4	3	4	4	22
42	4	2	3	4	3	3	19
43	1	4	1	3	1	4	14
44	4	2	1	3	2	3	15
45	2	2	1	1	4	3	13
46	4	1	4	2	4	1	16
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	3	4	4	4	4	23
49	3	4	4	2	3	3	19
50	3	3	3	3	3	2	17
51	4	4	2	2	2	2	16
52	2	2	2	2	2	2	12
53	1	1	3	2	1	1	9
54	4	4	4	4	4	4	24
55	3	2	2	2	2	2	13
56	3	3	3	3	3	3	18
57	1	1	2	2	2	1	9
58	1	1	1	1	4	1	9
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	3	3	3	3	20
62	4	4	1	1	1	2	13
63	1	1	1	1	1	3	8
64	2	1	3	2	2	2	12
65	1	2	2	2	4	1	12
66	2	2	2	2	2	2	12
67	4	1	1	1	1	1	9
68	2	3	3	2	3	2	15

69	1	1	1	1	1	1	6
70	1	2	1	1	3	2	10
71	1	1	1	1	1	1	6
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	3	3	3	3	18
74	4	4	4	4	4	4	24
75	2	2	2	1	1	2	10
76	3	3	3	3	3	3	18
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	3	3	3	3	3	18
79	2	3	2	2	3	3	15
80	2	2	4	1	4	4	17
81	3	1	3	2	3	4	16
82	2	2	2	2	4	4	16
83	4	3	4	3	4	3	21
84	4	3	4	3	4	4	22
85	3	3	3	3	3	3	18
86	2	3	3	3	3	3	17
87	3	3	3	4	4	4	21
88	3	3	3	3	3	3	18
89	3	3	4	4	3	3	20
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	3	3	2	3	2	16
93	4	4	3	4	3	4	22
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	3	3	3	3	18
96	4	3	3	3	3	4	20
97	3	3	3	3	3	3	18
98	4	1	1	2	3	4	15
99	3	2	3	2	2	3	15
100	4	4	2	2	2	3	17

5) Rekap Data Variabel Sikap Melakukan Pembayaran Tunggalan Pajak

NO.	SMPTP1	SMPTP2	SMPTP3	SMPTP4	TOTAL SMPTP
1	3	3	3	3	12
2	3	3	3	3	12

3	4	4	4	4	16
4	3	3	3	3	12
5	2	3	3	4	12
6	2	2	2	1	7
7	4	4	4	4	16
8	4	3	3	3	13
9	3	3	3	3	12
10	3	4	4	4	15
11	4	4	4	4	16
12	2	3	2	3	10
13	2	3	2	2	9
14	4	4	4	4	16
15	3	3	3	3	12
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	3	3	2	12
19	4	4	4	4	16
20	2	2	2	2	8
21	2	2	2	3	9
22	4	4	4	4	16
23	4	2	1	1	8
24	4	4	4	4	16
25	4	1	4	4	13
26	3	2	3	3	11
27	3	4	4	1	12
28	4	4	4	4	16
29	4	4	1	1	10
30	2	2	3	3	10
31	4	3	1	1	9
32	4	4	4	4	16
33	2	2	2	3	9
34	2	2	2	2	8
35	2	3	3	2	10
36	4	4	4	4	16
37	1	4	2	3	10
38	4	4	4	4	16
39	4	3	2	3	12
40	4	4	4	4	16
41	4	3	3	4	14
42	4	4	2	2	12
43	4	4	4	4	16
44	4	4	2	3	13

45	4	4	4	4	16
46	4	4	2	4	14
47	4	2	3	4	13
48	4	3	4	4	15
49	4	3	3	3	13
50	4	4	4	4	16
51	4	4	4	2	14
52	2	3	2	2	9
53	1	2	3	2	8
54	3	4	2	4	13
55	4	2	3	2	11
56	3	2	3	1	9
57	1	1	1	1	4
58	3	2	2	2	9
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	3	3	2	2	10
62	3	3	2	2	10
63	2	1	2	4	9
64	2	4	3	4	13
65	4	4	4	4	16
66	2	3	3	2	10
67	4	4	4	4	16
68	3	2	3	2	10
69	4	4	4	4	16
70	3	3	3	3	12
71	4	4	4	4	16
72	3	3	3	3	12
73	3	3	3	3	12
74	4	4	4	4	16
75	3	3	4	4	14
76	3	3	3	3	12
77	3	3	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	2	2	3	3	10
80	4	4	4	4	16
81	4	4	2	1	11
82	4	4	4	4	16
83	4	4	3	3	14
84	4	4	4	4	16
85	3	3	3	3	12
86	4	4	2	2	12

87	3	3	3	3	12
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	4	3	3	3	13
91	3	3	3	3	12
92	4	4	3	3	14
93	4	3	4	3	14
94	3	3	3	3	12
95	3	3	3	3	12
96	4	4	4	4	16
97	4	3	3	3	13
98	3	2	3	2	10
99	4	3	4	2	13
100	4	4	3	3	14

Lampiran 9

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
TOTAL_ST	100	5,00	12,00	10,3300	1,80378	3,254
TOTAL_SP	100	4,00	16,00	12,0000	3,12694	9,778
TOTAL_SA	100	3,00	12,00	9,9900	2,14850	4,616
TOTAL_KPP	100	6,00	24,00	17,2400	5,02543	25,255
TOTAL_SMPT P	100	4,00	16,00	12,6600	2,72741	7,439
Valid N (listwise)	100					

Lampiran 10
Hasil Uji Validitas

1. Surat Teguran (ST)

Correlations

		ST1	ST2	ST3	TOTAL_S T
ST1	Pearson Correlation	1	,524**	,381**	,767**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
ST2	Pearson Correlation	,524**	1	,495**	,853**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
ST3	Pearson Correlation	,381**	,495**	1	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
TOTAL_S T	Pearson Correlation	,767**	,853**	,786**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Surat Paksa (SP)

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	TOTAL_S P
SP1	Pearson Correlation	1	,564**	,525**	,496**	,760**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	,564**	1	,665**	,551**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	,525**	,665**	1	,737**	,885**
	Sig. (2-tailed)					
	N					

	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	,496**	,551**	,737**	1	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_S P	Pearson Correlation	,760**	,835**	,885**	,846**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Sanksi Administrasi (SA)

Correlations		SA1	SA2	SA3	TOTAL_S A
SA1	Pearson Correlation	1	,604**	,716**	,877**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
SA2	Pearson Correlation	,604**	1	,712**	,871**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
SA3	Pearson Correlation	,716**	,712**	1	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
TOTAL_S A	Pearson Correlation	,877**	,871**	,910**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kualitas Penetapan Pajak (KPP)

Correlations

		KPP1	KPP2	KPP3	KPP4	KPP5	KPP6	TOTAL _K PP
KPP1	Pearson Correlation	1	,615**	,509**	,569**	,424**	,614**	,776**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KPP2	Pearson Correlation	,615**	1	,543**	,627**	,475**	,578**	,799**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KPP3	Pearson Correlation	,509**	,543**	1	,694**	,648**	,562**	,825**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KPP4	Pearson Correlation	,569**	,627**	,694**	1	,489**	,651**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KPP5	Pearson Correlation	,424**	,475**	,648**	,489**	1	,590**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KPP6	Pearson Correlation	,614**	,578**	,562**	,651**	,590**	1	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL_K PP	Pearson Correlation	,776**	,799**	,825**	,838**	,749**	,827**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Sikap Melakukan Pembayaran Tunggalan Pajak (SMPTP)

Correlations

		SMPT P1	SMPT P2	SMPT P3	SMPT P4	TOTAL_S MPT P
SMPTP1	Pearson Correlation	1	,562**	,474**	,361**	,749**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SMPTP2	Pearson Correlation	,562**	1	,469**	,442**	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SMPTP3	Pearson Correlation	,474**	,469**	1	,674**	,832**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
SMPTP4	Pearson Correlation	,361**	,442**	,674**	1	,801**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_S MPTP	Pearson Correlation	,749**	,773**	,832**	,801**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11

Hasil Uji Reliabilitas

1. Surat Teguran (ST)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	3

2. Surat Paksa(SP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,852	4

3. Sanksi Administrasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,862	3

4. Kualitas Penetapan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,889	6

5. Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	4

Lampiran 12
Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,42247401
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,061
	Negative	-,052
	Test Statistic	,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,082	1,595		3,812	,000		
Surat Teguran	,100	,157	,066	,635	,527	,770	1,299

Surat Paksa	,185	,113	,213	1,636	,105	,491	2,035
Sanksi Administrasi	,196	,149	,154	1,315	,192	,603	1,659
Kualitas Penetapan Pajak	,079	,062	,146	1,275	,205	,634	1,578

a. Dependent Variable: Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,160	1,463		,110	,913
Surat Teguran	,135	,144	,106	,937	,351
Surat Paksa	-,125	,104	-,171	-1,202	,232
Sanksi Administrasi	,149	,137	,140	1,090	,278
Kualitas Penetapan Pajak	-,065	,057	-,143	-1,142	,256

a. Dependent Variable: LN_RES

Lampiran 13
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,082	1,595		3,812	,000					
Surat Teguran	,100	,157	,066	,635	,527	,251	,065	,058	,770	1,299
Surat Paksa	,185	,113	,213	1,636	,105	,413	,165	,149	,491	2,035
Sanksi Administrasi	,196	,149	,154	1,315	,192	,361	,134	,120	,603	1,659
Kualitas Penetapan Pajak	,079	,062	,146	1,275	,205	,349	,130	,116	,634	1,578

a. Dependent Variable: Sikap Melakukan Pembayaran Tunggalan Pajak

Lampiran 14

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Sig T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,082	1,595		3,812	,000
Surat Teguran (X1)	,100	,157	,066	,635	,527
Surat Paksa (X2)	,185	,113	,213	1,636	,105
Sanksi Administrasi (X3)	,196	,149	,154	1,315	,192
Kualitas Penetapan Pajak (X4)	,079	,062	,146	1,275	,205

a. Dependent Variable: Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak (Y)

2. Uji Sig F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	155,470	4	38,868	6,356	,000 ^b
Residual	580,970	95	6,115		
Total	736,440	99			

a. Dependent Variable: Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Penetapan Pajak (X4), Surat Teguran (X1), Sanksi Administrasi (X3), Surat Paksa (X2)

3. Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,459 ^a	,211	,178	2,47295

a. Predictors: (Constant), Kualitas Penetapan Pajak (X4), Surat Teguran (X1), Sanksi Administrasi (X3), Surat Paksa (X2)